



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04

TAHUN 2002

SERI E

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2002 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis merupakan Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan Daerah;

- b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a diatas memuat strategi pembangunan yang dimaksudkan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan di Gorontalo dan di jadikan acuan oleh Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pembuatan Rencana Strategisnya;
- c. bahwa pertanggung jawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta wajib di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

- Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG RENCANA STRATEGIS PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2002 - 2004

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Program dan Kegiatan Daerah;

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRADA

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | | |
|-----|-----|-------------------------------|
| Bab | I | Pendahuluan. |
| Bab | II | Alur Pikir. |
| Bab | III | Lingkungan Strategis. |
| Bab | IV | Visi dan Misi. |
| Bab | V | Tujuan. |
| Bab | VI | Strategi Pembangunan Daerah . |
| Bab | VII | Penutup. |

BAB III
ISI DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

- (1) Isi beserta Uraian Renstra sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Matrik Lampiran I Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II dan III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali 3 Tahun sejak diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 04 SERI" E")